

BAB V

KESIMPULAN

ICRC merupakan lembaga swasta Internasional yang menjalankan misi kemanusiaan dengan berasaskan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. ICRC diberikan mandat sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional yang bertugas menyebarkan serta mengawasi penerapannya di kancah internasional. Sifat lembaga ICRC ini adalah netral dan mandiri. Netral berarti ICRC menjadi pihak yang tidak memihak siapapun dan hanya fokus menjalankan tugasnya dalam misi kemanusiaan. Sedangkan mandiri maksudnya adalah ICRC merupakan lembaga mandiri yang tidak berada dibawah naungan pihak manapun sehingga pergerakannya pun bebas dan tidak dikontrol oleh kepentingan tertentu. Keterlibatannya dalam konflik di suatu negara menjadi tolak ukur seberapa gentingkah konflik yang sedang terjadi disana. Ketika ICRC sudah ikut terlibat dalam misi penyelamatan korban, maka hal ini mendefinisikan bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional. Seperti halnya keterlibatan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Suriah.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam skripsi ini, konflik Suriah merupakan konflik kemanusiaan berat karena telah menewaskan ratusan ribu nyawa yang mayoritas merupakan warga sipil. Konflik yang awalnya terjadi antara Rezim Bashar Al-Assad dengan pihak oposisi penentang Rezim Bashar

berkembang menjadi konflik yang semakin besar karena keikutsertaan pihak-pihak asing yang memiliki kepentingan tertentu. Akibat konflik yang tak kunjung usai ini, mayoritas wilayah di Suriah porak-poranda rusak akibat serangan militer antara kedua pihak yang berkonflik. Kota-kota tua bersejarah di Suriah telah dihancurkan termasuk warisan dunia UNESCO yang selama ini dilestarikan. Tindak kekerasan yang terjadi di Suriah ini mengundang kecaman dunia internasional namun sayangnya berbagai upaya perdamaian masih gagal dilakukan dan aksi saling serang terus berlanjut. ICRC melakukan fungsi monitoring dan katalisator konflik untuk menilai seberapa besar pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sudah dilakukan oleh Rezim Bashar Al-Assad dan pihak oposisi. Hingga kemudian ICRC menyatakan bahwa Suriah terbukti melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sehingga kemudian ICRC akan menggantikan posisi Pemerintah Suriah dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dikarenakan warga sipil tidak lagi mendapatkan perlindungan yang layak dari Pemerintah Suriah. Aksi-aksi militer yang menggempur kota-kota di Suriah tidak lagi memperhitungkan keselamatan warga sipilnya. Bahkan serangan-serangan banyak diarahkan ke daerah permukiman warga, rumah sakit bahkan masjid.

Dalam menjalankan perannya, ICRC berusaha memaksimal fungsifungsinya memberikan bantuan pada para korban di Suriah. Mengingat bahwa misi penyelamatan di Suriah ini merupakan misi penyelamatan terbesar dari misi-misi sebelumnya. Untuk membantu para korban, ICRC melakukan upaya pencegahan konflik agar tidak berlanjut semakin parah. Fungsi Promosi, Pelindung dan Pengawas dilakukan dengan membuat komunikasi kepada

Pemerintah Suriah untuk menerapkan kebijakan tentang hak asasi manusia. Menekan pemerintah untuk mendukung hukum dan advokasi perlindungan keamanan khususnya kepada anak-anak dan perempuan. Hal ini merupakan upaya *early warning* ICRC dalam upaya pencegahan pelanggaran kemanusiaan di Suriah. Pemerintah seharusnya bisa menghargai hak-hak mereka dan memperbaiki sektor-sektor sosial yang mendukung pelaksanaan hak-hak tersebut. Lalu ICRC menyebarkan pemahaman kepada rakyat dan Pemerintah Suriah tentang ketentuan Hukum Humaniter Internasional agar perdamaian bisa tercipta tanpa adanya aksi saling serang menggunakan jalan militer. Sasaran subjek ini adalah mereka yang berkecimpung dalam duna hukum, politik, jurnalistik dan para akademisi serta pendidik. Mereka dianggap memiliki keterkaitan yang lebih mendalam pada Hukum Humaniter Internasionals sehingga mempermudah implementasi Hukum Humaniter Internasional.

Selain usaha mencegah konflik berlanjut, ICRC sepatat untuk membangun kembali Suriah menjadi lebih baik dengan memberikan tindakan-tindakan nyata seperti memperbaiki fasilitas umum yang rusak, pendistribusian obat-obatan kepada korban yang tersebar di berbagai kota di Suriah, mendirikan kamp-kamp darurat sebagai tempat tinggal sementara, membangun kembali rumah sakit dan sekolah, membantu para pengungsi untuk mendapatkan berkas legal serta mempertemukan kembali keluarga yang terpisah melalui program *Red Cross Messages*. Kemudian, ada bantuan secara ekonomi yang diberikan oleh ICRC kepada para korban Suriah yaitu dengan memberikan bantuan pemenuhan kebutuhan serta memberikan dukungan para korban untuk membuat produksi sendiri sesuai keahlian mereka. Upaya swasembada ini bertujuan agar para korban

bisa kembali melaksanakan rutinitasnya dan minimal mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri setelah ICRC tidak lagi perlu memberikan bantuan saat konflik usai. Para korban akan terlatih untuk meningkatkan ekonomi sehingga ekonomi di Suriah dapat dipulihkan dengan cepat.

Upaya-upaya ICRC dalam misi penyelamatan ini ternyata tidak berjalan lancar sepenuhnya. Dalam mengusahakan pemberian bantuan, ICRC memiliki kendala-kendala yang rumit dimana mayoritas pemberian bantuan kepada korban-korban di berbagai wilayah Suriah macet. Hal ini dikarenakan Rezim Bashar tidak mengizinkan ICRC untuk masuk ke suatu kota yang tengah terjadi pengepungan atau bahkan saat ICRC berusaha masuk dengan alasan melakukan bantuan medis kepada korban-korban baik warga sipil atau kombatan. Kendala utama ini yang kemudian menyebabkan kendala-kendala lain muncul. Peran ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional diabaikan oleh kedua pihak sehingga mengakibatkan terhambatnya agenda kegiatan ICRC di Suriah.